



PKT

(PERJANJIAN KINERJA TAHUN)

TAHUN 2024



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

Jalan Yetro Sinseng No. 8 Muara Tegeh

Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah



(0519) 21044



www.pn-muarateweh.go.id

pnmuarateweh1@gmail.com

PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II



Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II
Jln. Yetro Sinseng No. 08
Telp. 0519-21044 Fax. 0519-21044
Muara Teweh - Kalimantan Tengah 73812
e-mail : pnmuarateweh1@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUGIANNUR, S.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **SUJATMIKO, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Teweh, ~~22~~ Desember 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya




SUJATMIKO, S.H., M.H.
NIP. 196008121986121001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh




SUGIANNUR, S.H.
NIP. 198104092006041003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25%
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	2 %
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.98
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1 %
5.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Muara Tewe	a. Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Muara Tewe	65 %
		b. Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Muara Tewe secara optimal	100 %
		c. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100 %

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3,811,768,000,- (Tiga milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 172,510,000,- (Seratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
3.	Anggaran Biaya Perkara Perdata atau Pihak Ketiga	Rp. 110.123.000 (Seratus sepuluh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Muara Teweh, 21 Desember 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya



SUJATMIKO, S.H., M.H.
NIP. 196008121986121001

Pihak Pertama

**Ketua Pengadilan Negeri
Muara Teweh**



SUGIANNUR, S.H.
NIP. 19810409 200604 1 003